



## PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

#### NOMOR 9 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang Undang;  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.

4. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, Lembaga Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat Disperindagkop dan PMD.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Tanjungpinang.
8. Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak baik yang terbuka atau yang tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
10. Barang Perniagaan atau Barang Dagangan adalah terdiri dari bahan pokok penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
11. Barang Dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti : Beras, Gula pasir, Minyak Goreng dan Mentega, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung, Minyak Tanah, Garam Beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting.
12. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan barang diruang terbuka dan tertutup.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.
14. Bendaharawan khusus penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Daerah.

## **BAB II**

## **PENDAFTARAN GUDANG**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Badan atau orang pribadi yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bangunan gudang selesai secara fisik.
- (2) Gudang yang harus didaftarkan ialah seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8.
- (3) Usaha Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 wajib memiliki Surat Tanda Daftar Gudang.
- (4) Perusahaan Industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

### **Pasal 3**

- (1) Kewenangan pemberian TDG berada pada Walikota.
- (2) Pelaksanaan pemberian TDG dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

### **Pasal 4**

- (1) TDG berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang kembali dan wajib daftar ulang setiap tahun.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok retribusi.

## **BAB III**

### **BIAYA PENDAFTARAN TDG**

#### **Pasal 5**

Untuk mendapatkan TDG kepada Pemilik / Pengguna diwajibkan membayar biaya retribusi :

- a. Luas Gudang 6 s/d 100 m<sup>2</sup>
  - untuk barang-barang hasil pertanian / m<sup>2</sup> = Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
  - untuk barang-barang hasil pertambangan / m<sup>2</sup> = Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah );
  - untuk barang-barang hasil industri dan perdagangan / m<sup>2</sup> = Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah );

b. Luas Gudang 101 s/d 500 m<sup>2</sup>

- untuk barang-barang hasil pertanian / m<sup>2</sup> = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- untuk barang-barang hasil pertambangan / m<sup>2</sup> = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- untuk barang-barang hasil industri dan perdagangan / m<sup>2</sup> = Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);

c. Luas Gudang 501 m<sup>2</sup> s/d seterusnya

- untuk barang-barang hasil pertanian / m<sup>2</sup> = Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- untuk barang-barang hasil pertambangan / m<sup>2</sup> = Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- untuk barang-barang hasil industri dan pertambangan / m<sup>2</sup> = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

#### **BAB IV**

#### **TATACARA PEMBAYARAN BIAYA TDG**

##### **Pasal 6**

- (1) Biaya TDG dibayar lunas dan sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran TDG diberikan tanda lunas pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui BKP yang ditunjuk.

##### **Pasal 7**

BKP yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam menyetorkan hasil penerimaan TDG ke Kas Daerah.

#### **BAB V**

#### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 8**

BKP wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

##### **Pasal 9**

- (1) BKP wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan TDG kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

## **BAB VI**

### **BIAYA OPERASIONAL**

#### **Pasal 10**

Dinas sebagai pelaksana penarikan retribusi TDG diberikan biaya operasional setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh penerimaan.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN PEMILIK / PEMEGANG**

#### **KUASA GUDANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk atau keluar gudang secara baku, sehingga dapat dipantau secara administrasi dan fisik barang digudang.
- (2) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Kepala Dinas setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan (Pro duser, Eksportir, Importir, Distributor, Wholesaler, Pedagang Besar, Groseir, Agen, Pengecer, Toko) atau perorangan digudang sesuai dengan izin yang diberikan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock / persediaan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data / pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, maka pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang dimungkinkan mempunyai stock barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) pemilik atau Pemegang kuasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKBP) dari Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang akan di beri peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan / pelanggaran seperti disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2).
- (2) Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dan atau pencabutan TDG.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. penghentian penyidikan ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan Tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan Benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan Saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang yang belum memiliki TDG diwajibkan memiliki izin TDG sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2005

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**ttd**

**H. AZHAR SYAM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010078794**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C  
NOMOR 6

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

**KABAG HUKUM**

**YUSWANDI, SH.M.Si  
Pembina  
NIP. 420009042**

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

**I. UMUM**

Upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang mengganggu kelancaran pendistribusian barang kebutuhan masyarakat diperlukan adanya suatu pengawasan yang secara terus menerus harus dilakukan dimulai dari pemasukan / penimbunan barang hingga penyalurannya kepada masyarakat.

Pemanfaatan gudang sebagai tempat penyimpanan barang yang dilakukan oleh pengusaha / pedagang di Kota Tanjungpinang selama ini belum terpantau dan terawasi sebagaimana mestinya sehingga sulit untuk mengetahui jumlah dan jenis barang kebutuhan masyarakat yang disimpan digudang tersebut.

Diharapkan melalui pengaturan / penataan terhadap pergudangan pengawasan kepada penyimpanan / penimbunan serta peredaran barang kebutuhan masyarakat dapat teratasi karena didalam pelaksanaannya pemilik atau penguasa gudang dituntut agar dapat membuat pencatatan - pencatatan terhadap keluar masuknya barang ke gudang secara administrasi yang lengkap dan baku dan melaporkannya ke dinas / instansi yang berwenang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud selesai secara fisik adalah kondisi bangunan gudang yang sudah dapat di fungsikan/digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG) tanpa melampirkan

SIUP tidak dapat diterbitkan.

Ayat (4)

Gudang yang melekat dengan usaha industri dimaksudkan peruntukan gudang tersebut khusus untuk penimbunan / menyimpan barang keperluan produksi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1